



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NOMOR: 1276/SK/BDL/VII/2021

TENTANG

KETETAPAN KELULUSAN PESERTA PELATIHAN PETUGAS KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF (PKSR) GELOMBANG II (DUA) TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

- Menimbang : a. bahwa telah terselenggaranya Pelatihan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif (PKSR) Gelombang II (dua) pada tanggal 28 Juni s.d. 2 Juli 2021;
- b. bahwa telah dilaksanakannya rekapitulasi dan analisis hasil evaluasi belajar peserta pelatihan untuk mendapatkan hasil penilaian kelulusan peserta pelatihan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan tentang Ketetapan Kelulusan Peserta Pelatihan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif (PKSR) Gelombang II (dua).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4730);
4. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 654);
5. Peraturan

5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
6. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir; dan
7. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENTANG KETETAPAN KELULUSAN PESERTA PELATIHAN PETUGAS KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF (PKSR) GELOMBANG II (DUA).

PERTAMA : Membuat Ketetapan Kelulusan Peserta Pelatihan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif (PKSR) Gelombang II (dua), dengan daftar kelulusan dimaksud pada Lampiran Keputusan ini. Peserta pelatihan berjumlah 16 (enam belas) orang dengan peserta berpredikat lulus 16 (enam belas) orang.

KEDUA : Peserta dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai kriteria kelulusan sebagai berikut:

1. Pelatihan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif (PKSR) Gelombang II (dua) adalah pelatihan dengan sistem kelulusan;

2. Kriteria penilaian adalah sebagai berikut:

Kriteria	Range nilai
• Sangat Memuaskan	95,0 – 100,0
• Memuaskan	90,0 – 94,9
• Baik Sekali	80,0 – 89,9
• Baik	65,0 – 79,9
• Kurang	< 65,0

3. Peserta dinyatakan lulus jika mendapat kriteria penilaian sangat memuaskan, memuaskan, baik sekali atau baik; dan peserta dinyatakan tidak lulus jika mendapat kriteria penilaian kurang;

4. Peserta yang lulus akan mendapat sertifikat kelulusan pelatihan;

5. Ketetapan

5. Ketetapan kelulusan peserta Pelatihan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif (PKSR) Gelombang II (dua) adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak diterbitkan, dengan ketentuan bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 09 Juli 2021

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

#

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala BAPETEN;
2. Sekretaris Utama;
3. Deputi Perizinan dan Inspeksi;
4. Direktur Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif;
5. Direktur Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif; dan
6. Peserta pelatihan.